



**P U T U S A N**  
Nomor 18/Pid.C/2019/PN.Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : HAMID ;  
Tempat Lahir : Pamekasan ;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Rekkerek Laok, Desa Rekkerek, Kecamatan, Palengaan, Kabupaten Pamekasan  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : -.

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Menimbang, bahwa dan seterusnya;  
Memperhatikan pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan terdakwa dalam masa percobaan selama : 1 (satu) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.C/2019/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu M. EFFENDI ADRIANSJAH, SH.MH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik serta terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim,

M. EFFENDI ADRIANSJAH, SH.MH

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)